



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

JL. KARYA MANUNTUNG, KOTA RAJA 71452 052761903

dukcapil.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pembuatan Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/Desa/Lurah
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Mengisi Formulir F1.29
5. Mengisi Formulir F1.31 (untuk melaporkan kedatangan pemohon ditempat tujuan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Di kecamatan petugas melakukan verifikasi data penduduk
2. Camat menanda tangani SKP F1.30
3. SKP diserahkan kepada pemohon untuk dilaporkan di Daerah Tujuan
4. Di desa atau kelurahan tujuan pemohon mengisi formulir Pindah Datang F1.31
5. Petugas Kelurahan mencatat dalam BHP BK1.01
6. Petugas Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
7. Kades atau lurah menanda tangani formulir permohonan dan meneruskan pada camat
8. Petugas kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
9. Camat menerbitkan dan menanda tangani SKPD F1.32

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

-

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

JL. KARYA MANUNTUNG, KOTA RAJA 71452 052761903

dukcapil.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Surat Keterangan Pindah Datang

Pengaduan Layanan

-